



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 003/SK/VII.10.03/I/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/213/VII.10.09/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/013/KEP.KD/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 142/52/VII.10.08/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Munca Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	JUNAINI	Sekretaris PPS	CILIMUS
2.	MUHAMMAD RIVAL	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SITI ALAWIYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEKY FIRNANDO	Sekretaris PPS	BATU MENYAN
2.	ERIK RANANDA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HERWANDA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YULIANI, A.Md.	Sekretaris PPS	GEBANG
2.	PURWANINGSIH, A.Md	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SARAH BELLA ANDINI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YUDI APRIANTO	Sekretaris PPS	HANURA
2.	DODY MAULANA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	RISKA DARWANTI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	USMAN	Sekretaris PPS	HURUN
2.	ASMALUDDIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	OCTA LISTIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUKMA JAYA	Sekretaris PPS	SIDODADI
2.	ROSMASARI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	CHICILIA RAHMAWATI PUTRI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RUSLI EFENDI	Sekretaris PPS	SUKAJAYA LEMPASING
2.	ZULYANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ABDIYANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YOLANDO ADE PRATAMA	Sekretaris PPS	TALANG MULYA
2.	M. RIZKI RAMADHAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	HARYATI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	USI USWANAH, S.Pd.	Sekretaris PPS	TANJUNG AGUNG
2.	MUSLIH, S.Pd.	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	NURJAYA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMAD UCI	Sekretaris PPS	MUNCA
2.	FEBRIYANTI UTAMI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	RISWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

